

***E-Procurement* dan Mitigasi Risiko *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kantor Pusat BPKP**

Ifana Grace Yolanda Nadeak¹, Roekhudin²

^{1,2} Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

E-mail: ifanagrace@student.ub.ac.id¹, roe@ub.ac.id²

Article History:

Received: 21 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 02 September 2026

Keywords: BPKP, E-Monev, *E-Procurement*, *Fraud Diamond*, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Risiko *Fraud*

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko praktik kecurangan dalam sektor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah yang berdampak signifikan terhadap kerugian keuangan negara, sehingga diperlukan sistem mitigasi yang adaptif melalui digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan peran e-procurement di Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memitigasi risiko fraud, serta mengevaluasi penguatan pengendalian internal melalui aplikasi E-Monev. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam bersama narasumber kompeten seperti Auditor dan Subkoordinator Pengelolaan LPSE di BPKP. Analisis penelitian ini menggunakan teori *Fraud Diamond* yang membedah empat elemen pendorong kecurangan: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), dan kemampuan (capability). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-procurement secara signifikan mereduksi elemen kesempatan dengan membatasi interaksi fisik dan mengotomatisasi sistem, sementara aplikasi E-Monev memperkuat pengawasan terhadap elemen kemampuan individu dalam mengeksploitasi sistem. Meskipun sistem digital telah memperketat transparansi dan akuntabilitas, efektivitas total mitigasi risiko fraud tetap bergantung pada konsistensi integritas sumber daya manusia dalam menekan faktor rasionalisasi dan tekanan internal yang mungkin muncul selama proses pengadaan.

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah memegang peranan strategis, baik dalam pemenuhan kebutuhan operasional instansi maupun sebagai instrumen penggerak perekonomian nasional (Puspita & Gultom, 2024). Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.259,2 triliun atau sekitar 108,41 persen dari total belanja pengadaan, dengan kontribusi penyerapan Produk Dalam Negeri senilai Rp595,66 triliun dan

dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah senilai Rp277,42 triliun (LKPP, 2025). Efektivitas pengelolaan belanja pengadaan publik berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan kualitas layanan publik yang menopang kesejahteraan, termasuk dimensi keberlanjutan dan ketahanan menghadapi guncangan (OECD, 2016).

Peranan strategis sektor PBJ yang disertai besarnya perputaran dana justru memunculkan kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi dan kecurangan atau *fraud* (Latimena & Isnawaty, 2024). Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024, sektor PBJ teridentifikasi sebagai area paling rawan dengan tingkat risiko penyimpangan tinggi pada 97% kementerian/lembaga dan 99% pemerintah daerah (KPK, 2025a). Lebih mengkhawatirkan, terjadi lonjakan kasus korupsi PBJ sebesar 342,9% dari tahun 2022 ke 2023, dan pada tahun 2024 sektor ini menyumbang 44,1% dari seluruh perkara korupsi yang ditangani oleh KPK (KPK, 2025b). Kondisi ini menegaskan bahwa *fraud* dalam pengadaan merupakan kejahatan terstruktur yang berdampak langsung pada penurunan akuntabilitas penyelenggara negara (Ariani & Setyaningrum, 2023).

Reformasi sistem pengadaan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dilanjutkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mewajibkan *e-procurement*, hingga Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai regulasi terkini (Firmansyah et al., 2024; Gilbert & Celestin, 2025). Digitalisasi ini terbukti efektif menekan penyelewengan prosedural administratif (Mansyuri & Ramadhan, 2024; Mu'ah et al., 2024). Namun, efektivitasnya belum mencakup pencegahan seluruh bentuk manipulasi; celah kecurangan bergeser ke area *off-system*, seperti rekayasa spesifikasi teknis yang mengarah pada vendor tertentu (*bid tailoring*), penggelembungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan praktik "pinjam bendera" (Nerissa & Hadiprajitno, 2022). Kecanggihan teknologi *e-procurement* memiliki keterbatasan apabila tidak didukung oleh kerangka kerja *Fraud Risk Management* (FRM) dan pengendalian internal yang kuat (ACFE, 2022; Kartika, 2022).

Kantor Pusat BPKP dipilih sebagai objek penelitian karena relevansinya sebagai lembaga pengawas internal pemerintah dengan standar tata kelola tertinggi (BPKP, 2024). BPKP memiliki wewenang mengevaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan memberikan konsultasi manajemen risiko lintas sektor, sehingga diproyeksikan telah mengimplementasikan standar pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai sesuai COSO *Framework* (COSO, 2017). Beban tata kelola belanja yang diestimasikan mencapai Rp324.483.386.000 pada RUP Tahun Anggaran 2024 menunjukkan tingginya volume transaksi yang harus dikelola (BPKP, 2024).

Tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar studi menggunakan pendekatan kuantitatif pada instansi pemerintah daerah (Kartika, 2022; Mansyuri & Ramadhan, 2024), sehingga terdapat keterbatasan studi kualitatif yang memetakan langsung operasionalisasi sistem pengadaan elektronik di lembaga pengawas berkapabilitas tinggi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi *e-procurement* di BPKP, mengidentifikasi titik rawan kecurangan di setiap tahapan pengadaan, serta menganalisis peran sistem tersebut sebagai instrumen mitigasi risiko *fraud*.

LANDASAN TEORI

Risiko

Risiko dalam tata kelola administrasi publik didefinisikan oleh ISO 31000:2018 sebagai efek ketidakpastian terhadap sasaran (*effect of uncertainty on objectives*) yang dapat berupa penyimpangan positif maupun negatif (ISO, 2018). Dalam konteks PBJ sektor publik,

ketidakpastian berwujud kompleks, mencakup fluktuasi harga pasar, asimetri informasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan vendor, perubahan regulasi, hingga risiko benturan kepentingan. Kerangka COSO *Enterprise Risk Management* (ERM) 2017 mengamanatkan bahwa manajemen risiko harus dipraktikkan sebagai budaya dan kapabilitas yang terintegrasi penuh dengan operasional entitas, bukan sekadar formalitas kepatuhan (COSO, 2017).

Fraud

Kecurangan (*fraud*) merupakan risiko yang paling merusak karena didorong oleh kesengajaan. Albrecht et al. (2015) mendefinisikan *fraud* sebagai segala cara yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan tidak sah melalui representasi yang salah atau menyembunyikan kebenaran. ACFE (2022) mengestimasi kerugian organisasi di seluruh dunia rata-rata mencapai 5% dari pendapatan tahunan akibat *occupational fraud*, yang jika diproyeksikan ke Produk Domestik Bruto global melampaui \$4,7 triliun. Taksonomi Fraud Tree ACFE mengklasifikasikan kecurangan ke dalam tiga cabang utama: penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*).

Fraud Diamond Theory

Penelitian ini menggunakan *Fraud Diamond Theory* yang dicetuskan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) sebagai kerangka analisis utama. Teori ini menyempurnakan *Fraud Triangle* klasik milik Cressey (1953) dengan menambahkan elemen keempat, yakni Kapabilitas (*Capability*), untuk menjelaskan kecurangan kerah putih tingkat tinggi. Empat elemen yang diurai adalah: (1) Tekanan (*Pressure*), berupa beban struktural dan institusional yang mendorong tindakan menyimpang; (2) Kesempatan (*Opportunity*), berupa celah dalam sistem atau asimetri informasi; (3) Rasionalisasi (*Rationalization*), berupa konstruksi pembenaran kognitif pelaku; dan (4) Kapabilitas (*Capability*), berupa keunggulan intelektual, posisi otoritas, dan kecerdasan taktis pelaku (Wolfe & Hermanson, 2004).

Kerangka Fraud Risk Management (FRM)

Kerangka *Fraud Risk Management* (FRM) 2023 yang diterbitkan COSO dan ACFE (2023) menetapkan lima prinsip pengelolaan risiko kecurangan: tata kelola risiko kecurangan (*fraud risk governance*), penilaian risiko kecurangan, aktivitas pengendalian kecurangan, komunikasi risiko, dan pemantauan. Infrastruktur *e-procurement* seperti SPSE, SiRUP, dan e-Katalog merupakan perwujudan Prinsip ke-3 FRM, yakni aktivitas pengendalian kecurangan (COSO & ACFE, 2023). Relevansi *e-procurement* sebagai instrumen mitigasi risiko *fraud* telah dikonfirmasi secara empiris oleh sejumlah penelitian, meskipun efektivitasnya belum mencakup pencegahan kecurangan yang bersifat *off-system* (Nerissa & Hadiprajitno, 2022; Wahyuningsih et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi mendalam mengenai fenomena implementasi *e-procurement* dalam konteks mitigasi risiko *fraud* di lingkungan Kantor Pusat BPKP. Paradigma interpretivisme dipilih karena penelitian ini berupaya memahami realitas sosial dan institusional melalui sudut pandang para aktor pengadaan, bukan sekadar mengukur variabel secara statistik (Creswell & Creswell, 2018). Situs penelitian ditetapkan pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pusat BPKP, Jakarta, dengan pertimbangan bahwa BPKP merupakan lembaga pengawas internal pemerintah yang memiliki kapabilitas manajemen risiko tertinggi dan menjadi tolok ukur nasional.

Informan penelitian dipilih secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan penguasaan teknis dalam siklus PBJ. Lima narasumber yang terlibat mencakup: (1) Koordinator Pengadaan Barang/Jasa, (2) Pejabat Pembuat Komitmen Belanja

Modal, (3) Anggota Pokja Pemilihan merangkap Pejabat Pengadaan, (4) Auditor Ahli Pertama merangkap anggota Pokja Pemilihan, dan (5) Subkoordinator Pengelolaan LPSE. Kombinasi narasumber dari berbagai peran strategis ini memberikan triangulasi sumber yang kuat terhadap seluruh tahapan siklus PBJ (Bougie & Sekaran, 2020).

Pengumpulan data dilaksanakan melalui dua metode utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*), menggunakan panduan pertanyaan semi-terstruktur berbasis empat elemen *Fraud Diamond Theory*. Kedua, studi dokumentasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) PBJ BPKP Tahun 2023 yang mencakup seluruh tahapan pengadaan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber (membandingkan pernyataan antarnarasumber), triangulasi metode (mengkomparasi hasil wawancara dengan dokumen SOP), serta pengecekan anggota (*member checking*) untuk memastikan akurasi interpretasi (Lincoln & Guba, 1985). Seluruh proses analisis mengacu pada kerangka *Fraud Diamond Theory* (Wolfe & Hermanson, 2004) dan prinsip-prinsip *Fraud Risk Management* (COSO & ACFE, 2023) sebagai lensa analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Kelembagaan dan Arsitektur Tata Kelola Pengadaan BPKP

BPKP memiliki kedudukan berbeda dibandingkan kementerian teknis lainnya karena berfungsi sebagai instansi pembina pengawasan internal pemerintah dengan mandat langsung dari Presiden. Transformasi kelembagaan BPKP diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025, sementara ketentuan operasionalnya dijabarkan dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2025. Sebagai konsultan manajemen risiko lintas sektor berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2023, BPKP wajib menerapkan standar tata kelola internal yang menjadi *best practice* nasional sesuai kerangka COSO ERM (COSO, 2017).

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa BPKP, yang berada di bawah Sekretariat Utama, berfungsi sebagai pertahanan lapis pertama (*first line of defense*) dalam pelaksanaan tata laksana pengadaan, sedangkan Inspektorat BPKP berperan sebagai pertahanan lapis ketiga yang memberikan *assurance* secara objektif. Pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang tegas ini meminimalkan dimensi kesempatan (*opportunity*) sekaligus membatasi kapabilitas individu memanipulasi proses tanpa terdeteksi.

Budaya organisasi BPKP berpijak pada nilai PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pada pengguna, Nurani dan akal sehat, Independen, Responsibel). Komitmen etis ini diinstitusionalisasi melalui pencantuman Kode Risiko SU.3.1 (risiko reputasi BPKP akibat penyimpangan kode etik) pada ke-13 dokumen SOP pengadaan resmi. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan etis dikelola secara sistemik sebagai risiko operasional nyata, bukan sekadar pernyataan tertulis. Temuan wawancara secara konsisten mengonfirmasi kuatnya *tone at the top* di mana pimpinan mendorong pelaporan suap/gratifikasi melalui *Whistleblowing System* (WBS) dan mewajibkan penandatanganan Pakta Integritas tahunan bagi seluruh pegawai, termasuk pihak eksternal PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan). Hal ini merepresentasikan komponen paling fundamental dari FRM 2023, yaitu *Fraud Risk Governance* (COSO & ACFE, 2023).

Implementasi Sistem E-Procurement dalam Alur Proses Pengadaan

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, BPKP telah mengadopsi platform elektronik yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.01.01/KEP-831/SU/05/2023. Evaluasi terhadap empat fase pengadaan menunjukkan distribusi integrasi digital yang belum merata, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Implementasi Sistem dalam Siklus Pengadaan BPKP

No.	Fase Pengadaan	Aktor Utama	Platform/Infrastruktur	Status Integrasi	Karakteristik
1	Perencanaan Pengadaan	PA/KPA, PPK	SiRUP	<i>Off-System</i>	Sarana publikasi hasil; penentuan kebutuhan manual di luar sistem
2	Persiapan Pengadaan	PPK, Pokja Pemilihan	SPSE, E-Monev (Internal)	<i>Semi On-System</i>	Masa transisi; E-Monev memitigasi komunikasi manual yang rentan bocor
3	Pemilihan Penyedia	Pokja Pemilihan, Penyedia	SPSE, Katalog Elektronik	<i>Full On-System</i>	Integrasi mutlak; seluruh interaksi dan enkripsi tereksekusi melalui algoritma komputer
4	Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima	PPK, Penyedia, PPHP	Dokumen Manual, E-Monev (Pelaporan)	<i>Off-System</i>	Bergantung pada inspeksi fisik; sistem kehilangan kapabilitas verifikasi otomatis

Fase perencanaan masih sepenuhnya bergantung pada integritas perencana teknis karena SiRUP hanya berfungsi sebagai sarana publikasi tanpa algoritma yang mampu memvalidasi substansi perencanaan. Fase persiapan memasuki era transisi pengawasan dengan diluncurkannya aplikasi E-Monev (<https://www.lpsebpkp.com/>) pada Februari 2026. Aplikasi ini menggantikan korespondensi surel konvensional dan menciptakan jejak audit digital permanen sebelum dokumen dipublikasikan melalui SPSE. Fase pemilihan telah mengimplementasikan integrasi penuh (*full on-system*) melalui enkripsi dan pengacakan identitas penawar di SPSE serta transparansi harga melalui Katalog Elektronik Versi 6. Fase pelaksanaan kontrak masih berada di luar jangkauan pengawasan otomatis, sehingga PPK memiliki peran penentu yang sangat sentral.

Identifikasi dan Pemetaan Risiko *Fraud* dalam Siklus Pengadaan

Berdasarkan kerangka *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953), ketika elemen Kesempatan di dalam sistem digital dipersempit, pelaku pengadaan berkemampuan tinggi bermanuver menggeser ruang operasinya ke area yang buta dari sensor teknologi. Triangulasi data mengidentifikasi sembilan modus kerentanan utama yang terangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Taksonomi Risiko *Fraud* dan Keterkaitannya dengan *Fraud Diamond*

No.	Fase Pengadaan	Modus Kerentanan Utama	Sifat Risiko	Dimensi <i>Fraud Diamond</i>	Penjelasan Kriminologis
1	Pra-Lelang (Perencanaan & Persiapan)	<i>Bid Splitting, Bid Tailoring, Mark-Up HPS</i>	<i>Off-System</i>	Kapabilitas (<i>Capability</i>)	Eksplorasi keahlian teknis PPK untuk menyalahi aturan sebelum data masuk ke

No.	Fase Pengadaan	Modus Kerentanan Utama	Sifat Risiko	Dimensi <i>Fraud Diamond</i>	Penjelasan Kriminologis
					sistem
2	Pemilihan Penyedia	"Pinjam Bendera", <i>Bid Rigging</i> , Kebocoran Informasi	<i>Semi On-System</i>	Kesempatan (<i>Opportunity</i>)	Keterbatasan algoritma dalam memverifikasi afiliasi tersembunyi antarpelaku usaha
3	Pasca-Lelang (Pelaksanaan Kontrak)	Penyalahgunaan Adendum, Substitusi Mutu, BAST Fiktif	<i>Off-System</i>	Tekanan (<i>Pressure</i>) dan Kapabilitas (<i>Capability</i>)	Tekanan penyerapan anggaran berpadu dengan kapabilitas aktor mengeksploitasi titik buta pengawasan fisik

Analisis kriminologis berbasis *Fraud Diamond Theory* mengungkap empat dimensi psikologis yang berinteraksi. Tekanan (*Pressure*) dalam konteks birokrasi publik bersumber dari tekanan struktural-institusional, bukan dari faktor finansial pribadi semata: tenggat penyerapan anggaran dan penambahan belanja modal yang masif menciptakan beban psikologis bagi Pokja Pemilihan dan PPK. Kesempatan (*Opportunity*) bergeser dari interaksi fisik ke kesenjangan kompetensi teknis. Penyedia umumnya memiliki penguasaan lebih mendalam terhadap dinamika rantai pasok dan spesifikasi material dibandingkan aparat sipil negara, menciptakan asimetri informasi yang menjadi celah eksploitasi. Rasionalisasi (*Rationalization*) termanifestasi melalui *blind organizational loyalties*; pelaku berdalih bahwa penyimpangan dilakukan demi kepentingan institusi atau percepatan pelayanan (Albrecht et al., 2015). Kapabilitas (*Capability*) menjadi elemen paling determinan di BPKP. Individu berkecerdasan tinggi memanfaatkan pengetahuan teknis untuk menyiasati regulasi secara administratif tanpa memicu kecurigaan auditor (Wolfe & Hermanson, 2004).

Peran *E-Procurement* dalam Memitigasi Risiko *Fraud*

Infrastruktur *e-procurement* merepresentasikan penerapan Prinsip ke-3 FRM 2023, yaitu Aktivitas Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Activities*) (COSO & ACFE, 2023). Kapabilitas mitigasinya beroperasi melalui tiga instrumen teknis: pertama, eliminasi interaksi fisik dan pengacakan identitas penawar melalui enkripsi *hash cryptography* SPSE; kedua, pemanfaatan jejak audit digital (*audit trail*) yang merekam metadata termasuk IP Address seluruh peserta lelang; ketiga, transparansi harga melalui *E-Katalog* yang memaksa vendor mempublikasikan kuotasi harga satuan secara terbuka kepada seluruh instansi pemerintah.

Meskipun demikian, mengandalkan teknologi semata berpotensi memunculkan fenomena "Ilusi Keamanan Semu" (Nerissa & Hadiprajitno, 2022). Sistem *e-procurement* memiliki *blind spot* pada tahap pra-sistem (manipulasi substansi perencanaan) dan pasca-sistem (verifikasi kualitas fisik pekerjaan). Keterbatasan ini mengelevasi elemen Kapabilitas dalam *Fraud Diamond*: pelaku tidak meretas server LKPP, melainkan memanfaatkan posisi dan otoritas untuk memanipulasi hal-hal yang tidak dapat dideteksi algoritma.

Respons BPKP terhadap keterbatasan teknologi ini diwujudkan melalui tiga lapis pertahanan yang selaras dengan kerangka FRM 2023. Pertama, rewiu kritis Pokja Pemilihan sebagai pengendalian tahap awal, di mana Pokja berwenang menolak dan mengembalikan dokumen kepada PPK apabila ditemukan indikasi penyimpangan prosedural, diperkuat oleh

proses pemetaan latar belakang (*background profiling*) sebagai prasyarat penugasan. Kedua, intervensi *Probit Audit* dan pendampingan Biro Umum/PBJ. Auditor mendampingi setiap tahapan kritis pengadaan, sementara SOP Layanan *Clearing House* menyediakan forum *ad hoc* yang melibatkan Inspektorat dan Biro Hukum untuk membedah kecurigaan adendum kontrak. Ketiga, pemeliharaan integritas melalui *tone at the top*, di mana pimpinan BPKP mengeliminasi niat menyimpang sejak dini dan memastikan tidak ada intervensi struktural yang merugikan, didukung pemantauan berkala oleh unit Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola (MKOT).

Tabel 3. Matriks Sinergi *E-Procurement* dan Pengawasan Internal BPKP

No.	Elemen Mitigasi	Peran/Instrumen Pertahanan	Dampak terhadap Pengendalian Risiko
1	Lapis Sistem (<i>E-Procurement</i>)	Enkripsi SPSE; <i>Audit Trail</i> ; Transparansi <i>E-Katalog</i>	Mereduksi elemen Kesempatan dengan mengeliminasi interaksi fisik dan menyediakan riwayat data permanen
2	Lapis Pengawasan Teknis (Lapis I & II)	Reviu Kritis Pokja; <i>Probit Audit</i> ; Layanan <i>Clearing House</i>	Menambal titik buta <i>off-system</i> pada perumusan spesifikasi dan mencegah penyalahgunaan adendum
3	Lapis Tata Kelola Strategis (<i>Tone at the Top</i>)	Komitmen Pimpinan (PIONIR), Pakta Integritas, WBS	Mengeliminasi niat menyimpang sejak dini dan memastikan tidak ada intervensi struktural yang merugikan

KESIMPULAN

Rangkaian proses pengadaan di Kantor Pusat BPKP telah terintegrasi secara digital melalui platform LPSE yang mencakup metode *e-tendering* dan *e-purchasing*, sehingga birokrasi pengadaan menjadi lebih terukur dan sesuai koridor regulasi. Digitalisasi sistem belum sepenuhnya menghilangkan risiko kecurangan pada proses yang berlangsung di luar aplikasi *e-procurement*. Risiko tersebut muncul karena elemen *opportunity* dan *capability* dari pihak yang memiliki otoritas mengeksploitasi celah regulasi pada area non-digital, mulai dari penyusunan spesifikasi diskriminatif hingga manipulasi adendum kontrak. Sistem *e-procurement* terbukti berperan strategis sebagai instrumen mitigasi risiko *fraud* melalui pembatasan interaksi fisik, transparansi informasi, fitur *audit trail* untuk deteksi anomali secara *real-time*, serta sinergi dengan kebijakan organisasi. Efektivitas total mitigasi bergantung pada konsistensi integritas sumber daya manusia dan pengawasan proaktif terhadap elemen kapabilitas sebagai variabel risiko dominan di luar kendali penuh sistem digital.

Penelitian ini menegaskan bahwa *Fraud Diamond Theory* tetap relevan di era digital: meskipun teknologi menekan elemen *opportunity*, elemen *pressure*, *rationalization*, dan *capability* manusia tetap menjadi celah yang harus diwaspadai. Pengembangan ilmu auditing ke depan perlu tidak hanya berfokus pada keandalan sistem berbasis teknologi, tetapi juga pada deteksi perilaku dan integritas sumber daya manusia dalam ekosistem digital. BPKP disarankan mengintegrasikan teknologi *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring* (CA/CM) serta menerapkan rotasi jabatan berkala bagi personel PBJ guna memutus rantai kapabilitas yang memicu eksploitasi celah sistem.

DAFTAR REFERENSI

- ACFE. (2022). *Occupational fraud 2022: A report to the nations*.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2015). *Fraud Examination (5th Ed)*. Cengage Learning.
- Ariani, D. I., & Setyaningrum, D. (2023). E-procurement and corruption prevention in Indonesia's local governments. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 18(3-4), 318–5. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2023.136316>
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2020). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (8th Edition). John Wiley & Sons.
- BPKP. (2024). *Laporan Kinerja BPKP Tahun 2023 “Mengawal Akuntabilitas Menuju Kinerja Paripurna.”*
- COSO. (2017). *Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. <https://www.coso.org/guidance-erm>
- COSO, & ACFE. (2023). *Fraud Risk Management Guide* (2nd Edition).
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's Money: A study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th Edition). SAGE Publications.
- Firmansyah, A., Maulana, R. Y., & Miftah, A. Z. (2024). TRANSFORMATION OF THE PROCUREMENT SYSTEM IN THE INDONESIAN GOVERNMENT. *Sosiohumaniora*, 26(2), 369–381. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i2.56209>
- Gilbert, T., & Celestin, M. (2025). Impact of E-Procurement on Fraud Prevention and Institutional Integrity in Public Sector Procurement Across COMESA. *International Journal of Engineering Research and Modern Education*, 10(1), 2455–4200. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15059279>
- ISO. (2018). *ISO 31000:2018 Risk Management*. British Standards Institution.
- Kartika, D. (2022). The Impact of E-Procurement Implementation on Public Procurement's Corruption Cases; Evidence from Indonesia and India. *Jurnal Kajian Wilayah*, 11(2), 193. <https://doi.org/10.14203/jkw.v11i2.841>
- KPK. (2025a). *Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi di Temuan SPI 2024*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>
- KPK. (2025b). *Publikasi Data KPK Tindak Pidana Korupsi*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>
- Latimena, A. S., & Isnawaty, N. W. (2024). Transformasi Teknologi: E-Procurement Sebagai Garda Terdepan dalam Memerangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Pengadaan Barang dan Jasa. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2348–2359. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.1298>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- LKPP. (2025). *Siaran Pers Nomor: 01/SP-Ses.3/01/2025 Era Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Katalog Elektronik V6*.
- Mansyuri, M. I., & Ramadhan, Muh. S. (2024). Prevention of fraud in procurement of goods and services based on e-procurement. *Journal of Contemporary Accounting*, 6(3), 172–187. <https://doi.org/10.20885/jca.vol6.iss3.art3>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*

- (2nd Edition). SAGE Publications.
- Mu'ah, Masram, Amalia, W., Sayyid, M., & Mas'adah. (2024). Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Owner*, 8(2), 1810–1822. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2065>
- Nerissa, P. P., & Hadiprajitno, P. T. B. (2022). E-PROCUREMENT DALAM MENCEGAH TINDAK FRAUD (Studi Kasus pada Satker X Pemerintah Pusat). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 13(2).
- OECD. (2016). *The Governance of Inclusive Growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264257993-en>
- Puspita, A. C., & Gultom, Y. M. L. (2024). The Effect of E-Procurement Policy on Corruption in Government Procurement: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 47(2), 117–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093900>
- Wahyuningsih, N., Wulansari, N. A., Ariyati, Pratama, N. W., & Pinandita, M. K. (2023). E-Procurement in Preventing Fraud in The Procurement of Government Goods and Services at Semarang State University. *Journal of Public Administration and Government*, 5(2), 227–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/jpag.v5i2.921>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(04\)00065-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1361-3723(04)00065-X)